

Analysis of Revenue Recognition on Prepaid Meters at PT. PLN (Persero) Customer Service Unit (ULP) South Manado

Niha Usman^{1*}, Lintje Kalangi², I Gede Suwetja³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Niha Usman nihausman064@student.unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Income Recognition, PSAK No. 115, Prepaid Meter

Received : 07, June

Revised : 09, July

Accepted: 11, August

©2025 Usman, Kalangi, Suwetja:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

In the modern era, efficient revenue management is one of the important foundations for business sustainability, especially for public service providers such as PT PLN (Persero). This study aims to analyze the suitability of revenue recognition in the prepaid meter system at PT PLN (Persero) Customer Service Unit (ULP) South Manado based on PSAK No. 115 concerning Revenue from Contracts with Customers. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews and documentation. The results show that revenue is recognized at the time the customer buys the token, even though the electricity is not yet fully utilized. This practice is not in accordance with the principle of revenue recognition based on the fulfillment of implementation obligations as stipulated in PSAK No. 115. These findings indicate that companies need to review their accounting procedures so that financial reporting better reflects reasonable, reliable, and compliant with applicable financial accounting standards.

Analisis Pengakuan Pendapatan pada Meter Prabayar di PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Manado Selatan

Niha Usman^{1*}, Lintje Kalangi², I Gede Suwetja³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Niha Usman nihausman064@student.unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pengakuan Pendapatan, PSAK No. 115, Meter Prabayar

Received : 07, Juni

Revised : 09, Juli

Accepted: 11, Agustus

©2025 Usman, Kalangi, Suwetja:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Di era modern, pengelolaan pendapatan yang efisien menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan usaha, terutama bagi perusahaan penyedia layanan publik seperti PT PLN (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengakuan pendapatan pada sistem meter prabayar di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Manado Selatan berdasarkan PSAK No. 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan diakui pada saat pelanggan membeli token, meskipun listrik belum sepenuhnya digunakan. Praktik ini belum sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan berdasarkan pemenuhan kewajiban pelaksanaan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 115. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan perlu meninjau kembali prosedur akuntansinya agar pelaporan keuangan lebih mencerminkan kondisi yang wajar, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

PENDAHULUAN

Di era modern, pengelolaan pendapatan yang efisien menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan usaha, terutama bagi perusahaan penyedia layanan publik seperti PT PLN (Persero). Sebagai perusahaan listrik terbesar di Indonesia, PLN memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sistem pengakuan pendapatan yang diterapkan tidak hanya transparan, tetapi juga akurat dan sesuai berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Salah satu sistem yang dipakai ialah meter Prabayar, yang memungkinkan pelanggan membeli token listrik terlebih dahulu sebelum pemakaian. Sistem ini terbukti memberikan kemudahan bagi pelanggan sekaligus membantu PLN dalam menjaga arus kas. Namun di sisi lain, sistem Prabayar juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam akuntansi, terutama dalam menentukan waktu pengakuan pendapatan yang tepat.

Dalam praktiknya, pendapatan pada sistem Prabayar sering kali langsung dicatat saat pelanggan membeli token, meskipun listrik belum sepenuhnya digunakan. Hal ini berpotensi tidak sesuai dengan PSAK No. 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang akan efektif pada tahun 2024, yang mengharuskan pengakuan pendapatan dilakukan pada saat perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan. Jika perusahaan tidak menerapkan prinsip ini secara benar, maka laporan keuangan dapat mencatat pendapatan secara prematur sehingga tidak menggambarkan kinerja keuangan yang sesungguhnya. Kondisi ini dapat berdampak serius pada pengambilan keputusan strategis manajemen, kredibilitas laporan keuangan, serta kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, fenomena ini juga semakin relevan dikaji karena fluktuasi konsumsi listrik pelanggan, kebutuhan integrasi teknologi pencatatan transaksi real-time, dan pemahaman pelanggan terkait sistem Prabayar turut mempengaruhi akurasi pengakuan pendapatan.

Penelitian ini penting dilakukan karena sejauh ini kajian terkait penerapan PSAK No. 115 dalam konteks sistem meter Prabayar di sektor utilitas, khususnya perusahaan listrik negara, masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi mengenai pengakuan pendapatan pada industri jasa publik, sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi PT PLN (Persero) dalam menyusun kebijakan akuntansi yang lebih selaras dengan standar terbaru. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengakuan pendapatan atas transaksi meter Prabayar di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Manado Selatan jika dilihat berdasarkan PSAK No. 115, serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki agar laporan keuangan perusahaan semakin relevan, andal, dan memenuhi prinsip kehati-hatian.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan

Dalam suatu bisnis, pendapatan (revenue) adalah total pemasukan yang diperoleh suatu entitas sebagai hasil dari aktivitas utamanya, seperti penjualan barang atau pemberian jasa kepada pelanggan. Secara umum, pendapatan mencerminkan arus masuk bruto atas manfaat ekonomi yang terjadi selama periode tertentu, yang menyebabkan peningkatan ekuitas perusahaan, selama peningkatan tersebut tidak berasal dari kontribusi pemilik atau penanaman modal (Kieso et al., 2011).

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah pembayaran yang diterima perusahaan sebelum barang atau jasa diserahkan, sehingga dicatat sebagai kewajiban pada laporan posisi keuangan. Menurut GAAP, pendapatan ini baru dapat diakui setelah perusahaan memenuhi kewajibannya menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019).

Jenis Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa dalam satu periode akuntansi, termasuk proses produksi, penyimpanan, dan distribusi. Pendapatan dibagi menjadi dua jenis utama: pendapatan operasional dan nonoperasional. Pendapatan operasional timbul dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan barang dan jasa, baik dalam bentuk penjualan kotor maupun penjualan bersih setelah potongan. Sementara itu, pendapatan nonoperasional berasal dari aktivitas di luar usaha pokok, seperti bunga, royalti, dividen, serta keuntungan dari penjualan aktiva tetap atau surat berharga. Pemahaman klasifikasi ini penting untuk memastikan laporan keuangan dapat menggambarkan kinerja perusahaan secara wajar dan membantu pengambilan keputusan yang tepat.

Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan menurut PSAK No. 115 dilakukan untuk mencerminkan penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan serta estimasi imbalan yang akan diterima entitas. Proses ini mencakup lima tahapan:

1. Mengidentifikasi kontrak.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan.
3. Menentukan harga transaksi.
4. Mengalokasikan harga transaksi.
5. Mengakui pendapatan saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi.

Dalam praktiknya, terdapat dua pendekatan pencatatan pendapatan, yaitu basis akrual dan basis kas. Pada basis akrual, pendapatan diakui saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima. Sebaliknya, pada basis kas, pendapatan dicatat hanya ketika kas benar-benar diterima. Basis akrual lebih banyak digunakan karena mencerminkan kinerja ekonomi entitas secara lebih andal dan relevan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019).

Prinsip Pengakuan Pendapatan

Berdasarkan akuntansi akrual, pengakuan pendapatan tidak menunggu kas diterima, tetapi dilakukan saat pendapatan direalisasikan atau dihasilkan (Kieso et al., 2019). Pendapatan dianggap direalisasikan jika aset yang diterima dapat segera dikonversi menjadi kas, dan dihasilkan ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya untuk memperoleh pendapatan.

Pendapatan diakui pada empat kondisi:

1. Penjualan produk, saat barang diserahkan.
2. Penyediaan jasa, saat jasa selesai dilakukan.
3. Penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain (bunga, sewa, royalti), seiring berjalannya waktu atau saat aset digunakan.
4. Penjualan aktiva selain produk, pada tanggal penjualan.

Tujuan Pengakuan Pendapatan

Pendapatan merupakan dasar penting dalam pengambilan keputusan ekonomi karena memengaruhi besarnya laba perusahaan. Laporan keuangan mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu, termasuk pengakuan pendapatan. Tujuan pengakuan pendapatan adalah untuk mengetahui pendapatan yang benar-benar menjadi hak perusahaan pada periode berjalan serta jumlah pendapatan yang diterima dimuka (Np Chadani, 2020).

Pengukuran Pendapatan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, pendapatan diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima, biasanya ditentukan melalui kesepakatan antara perusahaan dengan pembeli atau pengguna aset. Jumlah ini dikurangi diskon dagang dan rabat volume. Umumnya berupa kas atau setara kas, tetapi jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nominal, maka diakui sebagai pendapatan bunga. Pendapatan juga dapat timbul dari transaksi barter; jika barang atau jasa ditukar dengan yang tidak sejenis atau tidak sama nilainya, pertukaran ini dianggap menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, pertukaran barang atau jasa dengan sifat dan nilai sama tidak diakui sebagai pendapatan.

Pengakuan Pendapatan Menurut Pernyataan Standar Akutansi (PSAK) NO. 115

PSAK No. 115 tentang Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang merupakan adopsi IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2024. Standar ini bertujuan memastikan entitas melaporkan pendapatan dan arus kas secara tepat atas kontrak dengan pelanggan, mencakup lima tahap:

1. Mengidentifikasi kontrak.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan.
3. Menentukan harga transaksi.
4. mengalokasikan harga transaksi pada kewajiban pelaksanaan.
5. Mengakui pendapatan saat kewajiban terpenuhi.


Pendapatan diukur sebesar nilai wajar imbalan, dikurangi diskon dan rabat, dengan metode accrual basis agar pendapatan diakui saat transaksi terjadi, meski kas belum diterima. PSAK 115 ini menggantikan PSAK 23, PSAK 34, PSAK 44, ISAK 10, ISAK 21, dan ISAK 27, sehingga menjadi standar komprehensif terkait pendapatan kontrak dengan pelanggan. Pendapatan baru diakui bila entitas telah menyerahkan barang atau jasa sesuai kontrak.

Prabayar

Sistem listrik prabayar adalah sistem layanan di mana pelanggan melakukan pembayaran di muka untuk mendapatkan energi listrik yang akan dikonsumsi. Energi yang dibeli tersebut kemudian diinput ke dalam Meter Prabayar (MPB) menggunakan sistem voucher atau kode khusus. Layanan ini, dikenal sebagai Stroom Steer Listrik Prabayar (LPB), merupakan inovasi PLN yang memungkinkan pelanggan lebih mudah mengendalikan konsumsi listrik sesuai kebutuhan, sekaligus meningkatkan kenyamanan serta efisiensi penggunaan energi (Np Chadani, 2020).

Kontrak dengan Pelanggan

Menurut Triburata Putra (2024), kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dilindungi hukum, dapat berbentuk tertulis, lisan, atau tersirat sesuai praktik bisnis. Faisal (2022) menambahkan bahwa beberapa kontrak berlaku tanpa batas waktu dan dapat diubah sewaktu-waktu, sementara kontrak lain diperpanjang otomatis sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan validitas kontrak untuk menjamin pemenuhan kewajiban sesuai hak dan tanggung jawab yang disepakati.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan menjelaskan secara menyeluruh pengakuan pendapatan pada meter Prabayar di PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Manado Selatan yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No.17, Sario Utara, Kota Manado, Sulawesi Utara, waktu penelitian pada bulan Maret 2025 - April 2025.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara dan dokumentasi terkait pengakuan pendapatan di PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Team Leader Pelayanan Pelanggan dan Administrasi, serta observasi lapangan. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan perusahaan yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, untuk memperoleh informasi mendalam terkait praktik pengakuan pendapatan, struktur organisasi, serta prosedur administrasi yang berlaku dalam perusahaan.

Metode dan Proses Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi aktual dan menganalisis permasalahan terkait pengakuan pendapatan pada meter Prabayar di PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data di lapangan, identifikasi data terkait sistem meter Prabayar, analisis pengakuan pendapatan yang diterapkan perusahaan, serta perbandingannya dengan ketentuan PSAK No. 115. Hasil analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran terkait penerapan pengakuan pendapatan yang sesuai standar akuntansi.

HASIL PENELITIAN

Sumber Pendapatan Meter Prabayar PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan

Berdasarkan wawancara dengan Team Leader Pelayanan Pelanggan, pendapatan dari sistem listrik Prabayar di PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan diperoleh dari dua sumber utama, yaitu pembelian token oleh pelanggan dan denda atas pelanggaran penggunaan listrik. Sistem ini tidak lagi menggunakan mekanisme tagihan bulanan, melainkan pelanggan membeli token sesuai kebutuhan, yang memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan konsumsi listrik.

Selain itu, setiap pembelian token juga mencakup komponen Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang besarnya sekitar 10% sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. PPJ ini bukan merupakan pendapatan perusahaan, melainkan kewajiban yang harus disetorkan ke pemerintah daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, sistem Prabayar tidak hanya memberikan efisiensi bagi PLN dalam pencatatan pendapatan, tetapi juga turut mendukung pembangunan daerah.

Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan mewajibkan setiap calon pelanggan untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sebelum pemasangan listrik dilakukan. Dokumen ini menjadi dasar kontrak yang sah dan mengatur secara rinci hak serta kewajiban kedua belah pihak, yaitu PLN sebagai penyedia layanan dan pelanggan sebagai pengguna. Penandatanganan SPJBTL menandai keterikatan kontraktual yang jelas, sekaligus mencegah potensi konflik di masa mendatang. Hal ini mencerminkan komitmen PLN dalam memberikan pelayanan yang tertib hukum, profesional, serta sesuai dengan prinsip identifikasi kontrak dalam PSAK No. 115.

Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan PT. PLN (PERSERO) ULP Manado Selatan

Berdasarkan hasil wawancara, kewajiban pelaksanaan dalam kontrak antara PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan dan pelanggan Prabayar dijelaskan secara jelas dalam SPJBTL. Pelanggan berkewajiban menggunakan serta membayar listrik sesuai dengan nilai token yang dibeli. Di sisi lain, PLN bertanggung jawab menyediakan aliran listrik yang stabil dan sah melalui meteran resmi yang telah terpasang. Setiap penggunaan listrik secara ilegal, seperti sambungan langsung tanpa izin, tidak termasuk dalam kewajiban pelaksanaan dan dianggap pelanggaran kontrak. Hal ini menegaskan batas tanggung jawab kedua belah pihak serta memperkuat integritas pelayanan yang sesuai dengan ketentuan kontraktual.

Menentukan Harga Transaksi PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan

Harga transaksi energi listrik di PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan ditentukan melalui mekanisme Tarif Adjustment, yaitu penyesuaian tarif berdasarkan daya dan golongan pelanggan. Penetapan tarif ini mengacu pada ketentuan pemerintah, khususnya Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2024. PLN tidak menentukan tarif secara independen, melainkan mengikuti kebijakan yang ditetapkan. Harga jual listrik Prabayar juga mencakup biaya pemakaian per kWh sesuai klasifikasi pelanggan serta Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Sistem ini memastikan bahwa penetapan harga transaksi sesuai dengan peraturan dan prinsip PSAK No. 115 terkait pengukuran imbalan kontrak.

Mengalokasikan Harga Transaksi terhadap Kewajiban Pelaksanaan PT. PLN (Persero) Manado Selatan

PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan sesuai prinsip PSAK No. 115. Setelah pelanggan melakukan pembayaran atas pembelian token listrik melalui berbagai saluran resmi, perusahaan berkewajiban untuk mengaktifkan kode token sebagai bentuk pemenuhan jasa. Aktivasi kode ini merupakan realisasi dari kewajiban pelaksanaan, yaitu menyediakan akses atas energi listrik yang telah dibayar di muka oleh pelanggan. Selanjutnya, pelanggan memasukkan kode token tersebut ke dalam meter Prabayar untuk menggunakan energi listrik. Dengan demikian, pendapatan diakui setelah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, dan imbalan atas jasa telah dapat diidentifikasi serta diterima sesuai ketentuan kontraktual.

Mengakui Pendapatan Ketika PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan telah Menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan

Pendapatan PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan diakui pada saat pelanggan melakukan pembelian token listrik, yang mencerminkan telah terpenuhinya sebagian kewajiban PLN dalam menyediakan akses energi. Namun, sesuai PSAK No. 115, pengakuan pendapatan seharusnya dilakukan secara proporsional mengikuti konsumsi listrik oleh pelanggan. Dengan demikian, meskipun pembayaran diterima di muka, pendapatan yang diakui harus mencerminkan penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara bertahap. Hal ini penting untuk menjaga akurasi laporan keuangan dan transparansi dalam proses pencatatan akuntansi.

PEMBAHASAN

Pengakuan Pendapatan Meter Prabayar PLN Berdasarkan PSAK No. 115

PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan saat ini mengakui seluruh nilai pembelian token listrik sebagai pendapatan pada saat transaksi dilakukan, tanpa mempertimbangkan konsumsi aktual listrik oleh pelanggan. Praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK No. 115, yang menyatakan bahwa pendapatan hanya diakui ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan, yaitu saat manfaat (energi listrik) telah dialihkan dan dikonsumsi oleh pelanggan (PSAK 115: Par. 31 & 35a). Oleh karena itu, pengakuan pendapatan seharusnya dilakukan secara bertahap seiring konsumsi listrik oleh pelanggan, bukan pada saat pembelian token.

Selain itu, dalam pembelian token listrik terdapat komponen Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang bukan merupakan pendapatan PLN, melainkan kewajiban kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, dari pembelian token senilai Rp500.000 oleh pelanggan daya 900 VA, Rp50.000 (10%) adalah PPJ yang wajib disetor ke pemda, dan sisanya merupakan nilai energi listrik. Oleh karena itu, PPJ harus dicatat sebagai utang, bukan sebagai bagian dari pendapatan. Dalam pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 115, transaksi tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan secara bertahap sesuai konsumsi aktual pelanggan. Model pencatatan ini meningkatkan

akurasi laporan keuangan dan mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Pengakuan Pendapatan dari Pihak Ketiga

PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan melayani penjualan token listrik baik secara langsung maupun melalui perantara pihak ketiga, seperti mobile banking, gerai ritel (Indomaret dan Alfamart), serta loket pembayaran resmi. Meskipun transaksi dilakukan melalui pihak ketiga, prinsip pengakuan pendapatan tetap merujuk pada PSAK No. 115. Pendapatan diakui hanya setelah PLN menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, yakni saat pelanggan mulai mengonsumsi energi listrik. Dana yang diterima dari perantara belum menjadi titik pengakuan pendapatan, karena PLN baru memperoleh hak atas imbalan setelah manfaat listrik benar-benar dialihkan kepada pelanggan. PSAK 115 Paragraf 47 menegaskan bahwa jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, termasuk pajak, tidak termasuk dalam imbalan kontrak.

Di sisi lain, aspek perpajakan atas penjualan token listrik mengalami perubahan seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/PMK.03/2024 per 31 Desember 2024, yang mencabut PMK No. 6/PMK.03/2021. PMK 131/2024 menerapkan tarif tunggal PPN sebesar 11% atas barang dan jasa tertentu, namun tetap mempertahankan fasilitas pembebasan PPN untuk penyerahan tenaga listrik kepada rumah tangga dengan daya ≤ 6.600 VA, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (2). Perubahan ini tidak mempengaruhi status pembebasan listrik rumah tangga kecil, tetapi memperbaharui kerangka regulasi perpajakan dengan struktur yang lebih sederhana dan konsisten terhadap ketentuan tarif yang berlaku.

Analisis Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Tabel 1. Analisis Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan

PSAK No. 115 Pengakuan Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan	PT. PLN (persero) ULP Manado Selatan	Ket (sesuai / tidak sesuai)
Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan	Pelanggan meter prabayar di PT.PLN (persero) ULP Manado Selatan dalam kontrak telah menyetujui surat perjanjian jual beli tenaga listrik secara tertulis dari kedua belah pihak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing.	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan telah memenuhi kelima tahapan identifikasi kontrak sebagaimana diatur dalam PSAK No. 115 paragraf 09. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang ditandatangani secara tertulis oleh pelanggan dan perusahaan, serta komitmen kedua belah pihak untuk menjalankan kewajiban masing-masing dalam penyediaan dan penggunaan tenaga listrik.

Analisis Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Tabel 2. Analisis Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan

PSAK No. 115 Pengakuan Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan	PT. PLN (persero) ULP Manado Selatan	Ket (sesuai / tidak sesuai)
Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan	Pada tahap awal kontrak, layanan yang diberikan PT. PLN (Persero) bertujuan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 115. Pelanggan memiliki kewajiban untuk membeli dan menggunakan listrik sesuai token yang dibeli, sedangkan PLN bertanggung jawab menyediakan aliran listrik yang stabil dan sah melalui meter prabayar yang terpasang di lokasi pelanggan.	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada awal kontrak, PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan telah melakukan identifikasi atas layanan yang dijanjikan kepada pelanggan sebagai bentuk kewajiban pelaksanaan. Kewajiban utama pelanggan adalah melakukan pembayaran dan menggunakan listrik sesuai jumlah token yang dibeli, sedangkan PLN bertanggung jawab menyediakan aliran listrik yang sah dan stabil melalui meter prabayar. Hal ini mencerminkan kesesuaian dengan PSAK No. 115 paragraf 22, dimana entitas harus mengidentifikasi setiap janji dalam kontrak yang merupakan kewajiban pelaksanaan untuk mengalihkan barang atau jasa yang dapat dibedakan kepada pelanggan.

Analisis Menentukan Harga Transaksi

Tabel 3. Analisis Menentukan Harga Transaksi PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan

PSAK No. 115 Pengakuan Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan	PT. PLN (persero) ULP Manado Selatan	Ket (sesuai / tidak sesuai)
Menentukan harga transaksi	PT. PLN (persero) ULP Manado Selatan menentukan harga transaksi listrik Prabayar melalui mekanisme Tarif Adjustment dan mengacu pada peraturan pemerintah. Harga transaksi penjualan listrik Prabayar berasal dari biaya pemakaian listrik per kWh sesuai kategori pelanggan serta Pajak Penerangan Jalan (PPJ), sementara jumlah imbalan menjadi hak PLN sebagai pertukaran atas penyediaan listrik kepada pelanggan.	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan menetapkan harga transaksi listrik Prabayar melalui mekanisme *Tariff Adjustment* yang mengacu pada ketentuan pemerintah. Komponen harga transaksi terdiri atas biaya pemakaian listrik per kWh sesuai golongan pelanggan dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Jumlah tersebut merupakan imbalan yang menjadi hak PLN atas jasa penyediaan listrik. Hal ini sejalan dengan PSAK No. 115 paragraf 47, yang menyatakan bahwa harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Analisis Mengalokasikan Harga Transaksi terhadap Kewajiban Pelaksanaan
Tabel 4. Analisis Mengalokasikan Harga Transaksi terhadap Pelaksanaan PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan

PSAK No. 115 Pengakuan Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan	PT. PLN (persero) ULP Manado Selatan	Ket (sesuai / tidak sesuai)
Mengalokasikan Harga Transaksi Terhadap Kewajiban Pelaksanaan	Pelanggan PT. PLN (persero) ULP Manado Selatan membeli dan membayar sesuai tarif dan penggunaan listrik yang akan digunakan, pada meter Prabayar setelah pelanggan membayar biaya pembelian token, PLN wajib mengaktifkan kode token sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk menyediakan akses listrik dengan diaktifkannya kode token PLN telah memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini memberikan timbal balik antara PLN dan pelanggan dimana PLN akan mendapatkan imbalan atas jasa yang mereka berikan sedangkan pelanggan akan menikmati jasa yang diberikan oleh PLN.	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2025

Tabel 4 menunjukkan bahwa pelanggan PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan membeli token sebagai bentuk pembayaran atas jasa penyediaan listrik. PLN mengalokasikan harga transaksi berdasarkan jumlah kWh yang digunakan, sesuai dengan tarif dan kebijakan yang berlaku. Proses ini sesuai dengan PSAK No. 115 paragraf 73, yang menyatakan bahwa entitas harus mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan secara proporsional dengan imbalan yang diharapkan sebagai hak atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Analisis Mengakui Pendapatan Ketika Entitas Telah Menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan

Tabel 5. Analisis Mengakui Pendapatan ketika Entitas telah Menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan

PSAK No. 115 Pengakuan Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan	PT. PLN (persero) ULP Manado Selatan	Ket (sesuai / tidak sesuai)
Mengakui pendapatan ketika pada saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.	Pendapatan PT. PLN (Persero) diakui ketika pelanggan berhasil melakukan transaksi pembelian token yang mencerminkan pemenuhan kewajiban pelaksanaan PLN dalam menyediakan akses listrik. Setelah pembelian token PLN langsung mencatat transaksi tersebut sebagai pendapatan.	Tidak Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2025

Tabel 5 menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan mengakui pendapatan saat pelanggan berhasil melakukan pembelian token, yang dianggap sebagai pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Namun, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 115 paragraf 35(a), yang menyatakan bahwa pendapatan harus diakui secara bertahap sepanjang waktu ketika pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat dari kewajiban pelaksanaan yang dilakukan oleh entitas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan judul “Analisis Pengakuan Pendapatan Pada Meter Prabayar Di PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan” dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengakuan pendapatan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 115. Dalam praktiknya, PLN masih mencatat seluruh nilai pembelian token sebagai pendapatan pada saat pelanggan melakukan pembelian tanpa mempertimbangkan apakah listrik tersebut telah digunakan. Sedangkan, menurut PSAK No. 115, pendapatan hanya dapat diakui ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, yaitu saat pelanggan mulai mengonsumsi listrik yang dibeli.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam setiap pembelian token terdapat komponen Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai kewajiban yang akan disetor ke pemerintah daerah. Komponen PPJ ini umumnya sebesar 10% di wilayah Sulawesi Utara, dan harus dicatat terpisah dalam jurnal sebagai utang bukan sebagai pendapatan PLN.
3. PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan dalam melayani penjualan token listrik tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui perantara seperti mitra aplikasi dan gerai ritel. Namun, meskipun dana diterima lebih awal melalui pihak ketiga, pengakuan pendapatan oleh PLN tetap mengacu pada prinsip PSAK No. 115, yakni ketika pelanggan benar-benar mulai mengonsumsi energi listrik bukan saat pembayaran dilakukan. Hal ini selaras dengan PSAK 115 paragraf 47, yang menegaskan bahwa jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga seperti pajak tidak diakui sebagai pendapatan entitas.

PENELITIAN LANJUTAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan meningkatkan kesesuaian penerapan PSAK No. 115 terkait pengakuan pendapatan pada sistem meter Prabayar. Meskipun empat dari lima tahapan pengakuan telah dijalankan sesuai standar, masih terdapat satu tahapan yang belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kebijakan internal yang masih dalam tahap pengembangan. Untuk ke depan, diharapkan seluruh tahapan dalam PSAK No. 115 dapat diterapkan secara konsisten guna meningkatkan akurasi pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya dilakukan pada satu unit kerja dan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi. Selain itu, implementasi PSAK No. 115

DAFTAR PUSTAKA

- Acar, V., & Bayramoglu, G. (2020). Evaluation of IFRS 15 revenue from contracts with customer within the scope of customer loyalty programs. *Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi*, 4(1), 125–135.
- Aghogho, M. M., Kalangi, L., & Kindangen, W. D. (2021). Evaluasi penerapan PSAK No. 72 atas pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT. Bitung Cemerlang. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Astuti, S. (2020). *Pengaruh penjualan energi listrik pascabayar terhadap pendapatan (Studi empiris pada PT PLN Persero ULP Mariana)* [Skripsi, Universitas Tridianti Palembang].
- Aulia, A. R., & Mardiaty, E. (2021). *Pengaruh penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 terhadap kualitas laba pada perusahaan properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia* [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Balqis, Z., & Khaddafi, M. (2022). Analisis penerapan PSAK 72 terkait pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan pada PT PLN (Persero) Kota Lhokseumawe. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen*, 2(1), 194–203.
- Chadani, N. P. (2020). *Analisis pengakuan pendapatan pada PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara* [Skripsi, STIE Perbanas Surabaya].
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72: Pengakuan Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan*. Jakarta.
- Dewi, N. L. G. K., Karman, I. W., & Wahyuni, L. M. (2022). *Perlakuan akuntansi terhadap pendapatan penjualan listrik prabayar pada PT PLN (Persero) UP3 Bali Selatan* [Skripsi, Politeknik Negeri Bali].
- Dinda. (2021). *Analisis penerapan pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan PSAK No. 72 pada PT. Baruga Asrinusa Development*. Makassar: Bosowa University Journals.
- Faisal, A., Anwar, & Nanda. (2022). *Akuntansi keuangan menengah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. (2017). *Akuntansi dasar 1 & 2*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Indrawati, N. M. S., Warongan, J. D., & Latjandu, L. D. (2021). Evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan terhadap pengakuan pendapatan atas penjualan kWh meter listrik pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Manado Selatan. *Jurnal EMBA*, 9(2).
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2011). *Intermediate accounting* (12th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate accounting IFRS* (3rd ed.). Singapore: Markono Print Media.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate accounting IFRS* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting IFRS* (4th ed.). New Jersey: John Wiley and Sons.

- Londa, A. P. L., Manossoh, H., & Mintalangi, S. S. (2020). Analisis pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada PT Pos Indonesia (Persero) Manado. *Jurnal EMBA*, 8(4).
- Masruroh, A., & Nawangsari, A. T. (2024). Analisis pengakuan pendapatan pada PT. PLN (Persero) UP3 Pasuruan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 293-301.
- Napier, C. J., & Stadler, C. (2020). The real effects of a new accounting standard: The case of IFRS 15 revenue from contracts with customers. *Accounting and Business Research*, 50(5), 474-503.
- Palullungan, J., Warongan, J. D., & Latjandu, L. D. (2021). Analisis pengakuan pendapatan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 72 pada PT. Favorsa Raja Maya. *Jurnal EMBA*, 9(4), 194-202.
- Pangala, K. G., Alexander, S. W., & Tirayoh, V. Z. (2023). Analisis penerapan PSAK No. 72 pada PT Yonda Sejahtera Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 7(4), 345-354.
- Puasanty, A. D. A. (2021). Analisis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan pada perusahaan real estate, PT ABC tahun 2020 menurut perspektif SAK ETAP. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1).
- Purba, C. F., Sihombing, H., & Siboro, D. T. (2024). Analisis pengakuan pendapatan dan beban pada PTPN III (Persero) Medan. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 168-177.
- Rianto, T. P., Manossoh, H., & Korompis, C. W. (2024). Evaluasi pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 72 pada meter pascabayar di PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 43-48.
- Sari, I. P., & Nafsiah, S. N. (2022). Analisis pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 PT Mandiri Indonesia Agam Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 19(3), 419-430.
- Serdarevic, N., & Muratovic-Dedic, A. (2021). Revenue recognition and real earnings management in Bosnian construction industry. *Journal of Forensic Accounting Profession*, 1(1), 21-34.
- Simbolon, E. M. (2023). Analisis pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT. PLN (ULP) Medan Timur [Skripsi, tidak disebutkan].
- Sitompul, I., & Syafina, L. (2023). Analisis perbandingan migrasi listrik pascabayar menjadi Prabayar terhadap pendapatan PT. PLN (Persero) ULP Binjai Timur. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 65-78.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utan, B. A. L. (2022). Analisis pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Urip Sumoharjo Makassar [Skripsi, Universitas Bosowa].